

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap pekerja yang bekerja di suatu tempat. Kecelakaan kerja juga menimbulkan kerugian materi dan non materi. Kecelakaan kerja juga merupakan hambatan untuk suatu pekerjaan. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu *unsafe action* atau faktor dari pekerja. Contohnya seperti tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) atau bekerja tidak mengikuti standar operasional prosedur. Serta *unsafe condition* atau faktor dari kondisi lingkungan seperti keadaan lokasi pekerjaan yang tidak aman dan peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai. Kecelakaan juga dapat ditimbulkan oleh akibat dari kontak dengan sumber energi yang melampaui ambang batas kemampuan. Kecelakaan kerja juga dialami di negara maju sekalipun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Duff (1998) dan Alves (1995) menyatakan bahwa tingkat kecelakaan fatal pada proyek konstruksi adalah lebih tinggi dibanding rata-rata kecelakaan kerja di semua industri, dalam Suraji (2000).

Tingkat kecelakaan kerja dan berbagai ancaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia masih cukup tinggi. Penyebab kecelakaan kerja ini biasanya terjadi karena kelalaian pekerja itu sendiri dan kondisi lingkungan kerjanya di lokasi proyek. Berbagai kecelakaan kerja masih sering terjadi dalam proses produksi terutama di sektor jasa konstruksi. Berdasarkan laporan *International Labor Organization* (ILO), setiap hari terjadi 6.000 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban fatal. Sementara di Indonesia setiap 100 ribu tenaga kerja terdapat 20 korban yang fatal akibat kecelakaan kerja (Metrotvnews.com, 2013).

Risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang timbul akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau peristiwa yang akan terjadi. Dalam bidang konstruksi dapat diartikan sebagai dampak negatif yang dihasilkan atau akan dihasilkan dalam sebuah pekerjaan. Risiko dapat menimbulkan dampak terhadap kinerja, tingkat produktivitas, kualitas dan kuantitas dari suatu proyek. Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir pekerja dan orang yang berada di lokasi pekerjaan tidak mengalami

kecelakaan (*zero accident*). Data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menunjukkan, angka kecelakaan kerja pada setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2017 tercatat terjadi lebih dari 100.000 kasus. Di tahun 2018 terjadi peningkatan hingga mencapai 173.105 kasus, bisa disimpulkan bahwa kasus kecelakaan kerja di Indonesia merupakan hal yang sangat serius. Untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, pemerintah mengadakan program berupa jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperuntukan bagi kalangan pekerja atau karyawan. Dengan diadakannya program ini pemerintah telah memberikan hak jaminan kepada pekerja apabila terjadi kemungkinan kecelakaan kerja yang tidak diprediksi pada saat bekerja. Bekerja sesuai dengan standar prosedur keamanan dan perlindungan tentu dapat membuat rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

Pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja juga mencakup mengenai APD sebagai langkah kunci di dalam hirarki *hazard control* atau pengendalian bahaya. Menurut UU K3 No 1 Tahun 1970 tercantum mengenai kewajiban perusahaan terkait dalam melakukan usaha pencegahan terjadinya *accident* diantaranya dengan penyediaan APD. Namun semua upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya tindakan atau kerjasama dari perusahaan dan pekerja untuk meminimalisir pelanggaran K3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah hal yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan. K3 juga tak lepas keterkaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam setiap perusahaan. K3 merupakan hal yang vital, jadi tidak dapat dibiarkan sedikitpun. K3 juga sangat mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Pengertian K3 adalah segala yang bisa lebih meminimalkan kecelakaan kerja. Dengan adanya K3, semua kegiatan pekerja akan lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Apabila segala bentuk potensi bahaya sudah dikendalikan dan memenuhi standar aman, kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman serta kelancaran tingkat produksi bisa tercapai. Jadi bisa disimpulkan bahwa, K3 merupakan suatu usaha untuk membentuk kerja sama antara pihak terkait, untuk saling berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan kerja dengan tujuan melancarkan produktivitas.

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1996, untuk menciptakan K3 dibutuhkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkualitas atau biasa disebut SMK3. Sistem Manajemen K3 merupakan dasar yang mengatur tentang peraturan dan kebijakan K3 yang harus dijalankan pada sebuah instansi atau perusahaan, sistem ini pun sangat kuat, berawal dari keterikatan manajemen yang terintegrasi dan menyeluruh yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan sehingga membentuk budaya K3 yang berkelanjutan guna terciptanya lapangan kerja yang efisien, aman, dan produktif. Berdasarkan studi pembahasan dan pendahuluan di atas, maka perlu dilakukannya penelitian tentang “Potensi Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah-masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
- b. Bagaimana potensi kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dilakukannya penelitian “Potensi Resiko Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan” Studi Kasus: Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## 1.3. Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pada penelitian ini dibatasi pada :

- a. Penelitian hanya menganalisis potensi resiko kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- b. Obyek dari penelitian potensi risiko kecelakaan kerja pada pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya menganalisis potensi risiko kecelakaan pada lantai 1-5 dan pada pekerjaan struktur Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis potensi kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan untuk mengetahui bagaimana tingkat risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan gedung Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pekerja proyek tentang potensi kecelakaan kerja agar dapat mengurangi potensi kecelakaan kerja.
- b. Menambah sejumlah solusi tentang potensi kecelakaan kerja pada pembangunan gedung bertingkat.
- c. Memberi referensi kepada kontraktor dan semua yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja menjadi “*zero accident*”.

